



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat (fasakh), antara pihak-pihak sebagai berikut:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Makanan, tempat kediaman di RT 007 RW 003 , Lingkungan III , Kelurahan Winenet Satu , Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di RT 012, RW 003, Lingkungan III, Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Susunan sidang :

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Bitg, tanggal 18 November 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 April 2016 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 49/07/IV/2016 tanggal 11 April 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Winenet Satu, Kecamatan Aertembaga , Kota Bitung, selama 5 tahun, sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak yang di bernama, ANAK, Laki-laki, Lahir 09 Juni 2016;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Juli 2020 tidak rukun lagi;
5. Bahwa puncak ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Agustus 2020, dimana Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja tetapi Tergugat tidak mau dan Tergugat mengatakan lebih baik berpisah dengan Penggugat, sehingga Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan saat ini Tergugat telah berpindah agama dengan menganut agama sebelumnya yaitu Kristen Protestan pada Bulan April 2021, dengan saksi teman Penggugat pernah melihat Tergugat pergi ke rumah makan yang mengkonsumsi makanan non halal. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tinggal berpisah selama 1 Tahun 1 Bulan, dimana sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Winenet Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, sementara Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Kelurahan Aertembaga Satu , Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, hingga sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dipertahankan lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berbeda keyakinan/agama, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis

halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor: 242/Pdt.G/2021/PA.Bitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (Delvina Megawati Lembang Binti Faizal Hasan Lembang) dengan Tergugat (Rezal Candra Rumbay Bin Benny Rumbay);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu tanggal 2 Desember 2021, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Bitg Tanggal 19 November 2021 dan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Bitg Tanggal 26 November 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya memberikan saran dan nasihat yang cukup kepada Penggugat agar tidak bercerai dan bersabar dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan pada kesempatan itu pula Penggugat menyatakan bahwa perkara nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Bitg mohon untuk dicabut dengan alasan Penggugat telah kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor: 242/Pdt.G/2021/PA.Bitg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985 menegaskan bahwa:

- Sebelum proses pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat;
- Setelah proses pemeriksaan berlangsung pencabutan masih boleh dilaksanakan dengan syarat harus ada persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 242/Pdt.G/2021/PA.Bitg dari Penggugat;

halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor: 242/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.470.000,00 (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami MASITA OLII, S.HI sebagai Ketua Majelis, M. SAEKHONI, S.Sy. dan USWATUL FIKRIYAH, S.HI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh JANE, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

M. SAEKHONI, S.Sy

MASITA OLII, S.HI

Hakim Anggota II,

USWATUL FIKRIYAH, S.HI, M.H

Panitera Pengganti,

JANE, S.H

halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor: 242/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	330.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	240.000,-

(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)